

**Akreditasi, Sertifikasi Lulusan Lembaga Pendidikan Teknologi
dan Kejuruan**

**Disampaikan Pada :
“Temu Karya XIII Forum Komunikasi FT/FPTK-JPTK Universitas/IKIP
se- Indonesia”
Sawangan, 13 –14 Febuari 2004**

**Dra. Ellis Endang Nikmawati, M.Si
Dosen FPTK Universitas Pendidikan Indonesia**

**Panitia
“Temu Karya XIII Forum Komunikasi FT/FPTK-JPTK
Universitas/IKIP se- Indonesia”
Sawangan
2004**

**Akreditasi, Sertifikasi Lulusan Lembaga Pendidikan Teknologi
dan Kejuruan**

Oleh :
Ellis Endang Nikmawati

A. Pendahuluan

Pengaruh globalisasi menyebabkan persaingan kerja semakin ketat, keadaan ini merupakan tantangan bagi penyelenggara pendidikan khususnya Lembaga Pendidikan Teknologi dan Tejuruan, dengan demikian penyelenggara pendidikan harus mampu menyiapkan para lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang berkualitas yaitu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki keahlian yang dapat memenuhi tuntutan dunia kerja.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 (Pasal 1) tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan jelas menguraikan bahwa : "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara".

Apabila kita mencermati uraian di atas, ada beberapa hal penting yang harus menjadi acuan untuk menciptakan produk pendidikan (out put) yang mampu bersaing, dengan kata lain harus memiliki keterampilan atau kecakapan (kompetensi) sehingga dengan bekal tersebut seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di masa yang akan datang.

B. Peranan Lembaga Pendidikan Teknologi dan Kejuruan dalam Proses Sertifikasi

Relevansi pendidikan dengan kebutuhan ketenagakerjaan masih rendah sehingga lulusan pendidikan masih banyak yang belum siap kerja akan tetapi baru siap latih, hal tersebut dapat menimbulkan masalah pengangguran.

Era industrialisasi yang terus berlangsung di Indonesia menuju perdagangan bebas, menuntut peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan pada setiap jenjang dan jenis sekolah baik negeri maupun swasta. Peningkatan kualitas ini meliputi pengetahuan, keahlian dan kepribadian peserta didik serta tenaga kependidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat juga menuntut efektifitas dan efisiensi pelaksanaan system serta efektifitas pendidikan, penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kompetensi dapat diartikan sebagai *knowledge, skill* dan *personal qualities (antusiasme)* yang meliputi *motive, attitude, value, self image* dan *trait* yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan secara efektif sejalan dengan tujuan-tujuan pendidikan.

Kurikulum berbasis kompetensi merupakan suatu model kurikulum yang memfokuskan tujuan pada penguasaan kemampuan atau kompetensi-kompetensi khusus oleh para peserta didiknya. Kompetensi-kompetensi umum yang dituntut dikuasai dalam suatu pekerjaan, diuraikan menjadi kompetensi khusus atau sub kompetensi dan bahkan menjadi sub-sub kompetensi, dan

sub-sub kompetensi ini diurai lagi menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam bentuk perilaku atau performansi.

Kompetensi yang dikembangkan dalam program pendidikan professional dapat berupa kompetensi teknis-vokasional ataupun kompetensi professional. Kompetensi teknis-vokasional disediakan bagi penyiapan tenaga staf, tenaga teknis operasional jenjang D2 dan D3, sedang kompetensi professional disediakan bagi tenaga professional jenjang D4, S1 ataupun S2.

Kompetensi teknis-vokasional dan kompetensi professional memiliki aspek-aspek yang sama, yaitu : perilaku atau performansi, pengetahuan, keterampilan, proses penyesuaian diri, sikap dan nilai. Perbedaannya terletak pada kompleksitas dan tingkat kesukarannya. Kompetensi teknis terkait dengan tugas atau pekerjaan yang lebih sederhana, bersifat mekanistik, relative lebih mudah, sedang kompetensi professional berhubungan dengan tugas yang lebih kompleks, lebih problematic, dan sukar, melibatkan kemampuan berfikir tahap tinggi dalam proses menganalisis, meniali, menarik keputusan, memecahkan masalah dan menciptakan hal baru.

Salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan dunia kerja tersebut adalah dengan dikembangkannya kurikulum berbasis kompetensi yang memang lebih tepat digunakan untuk program pendidikan professional, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- a. Pendidikan professional diarahkan pada peningkatan keterampilan dan atau kemampuan professional dalam bidangnya.
- b. Suatu bidang profesi memiliki beberapa pekerjaan dan dalam pekerjaan tersebut ada beberapa tugas, keberhasilan pelaksanaan suatu tugas didukung oleh penguasaan kompetensi yang terkait dengan tugas tersebut.
- c. Kurikulum berbasis kompetensi lebih menjamin penyiapan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Adanya tuntutan dari dunia kerja akan keahlian (kompetensi) yang dimiliki seseorang maka secara mutlak kita mengakui bahwa sertifikasi atau kepemilikan ijazah merupakan prasyarat dari suatu proses pendidikan di sebuah jenjang atau lembaga pendidikan tertentu. Sebagai proses akhir yang diakui baik oleh lembaga maupun masyarakat luas baik itu sebagai pengguna maupun asosiasi profesi.

Sertifikasi adalah pengakuan terhadap wewenang yang dimiliki seseorang lulusan untuk melaksanakan tugas di suatu profesi pada bidang kependidikan (Depdiknas 2002).

Undang-undang yang memuat tentang pelaksanaan sertifikasi adalah Undangf-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Depdiknas RI 2003) diantaranya memuat tentang :

- a. Pasal 61 ayat 1 : Sertifikasi berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- b. Pasal 61 ayat 2 : Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- c. Pasal 61 ayat 3 : Sertifikat kopetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan

pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Dengan adanya ketentuan di atas maka diharapkan para lulusan dari Lembaga Pendidikan Teknologi dan Kejuruan semakin berkualitas dan terjadinya kasus ijazah atau sertifikat palsu atau “aspal” dapat dihindarkan.

C. Daya Dukung Ketercapaian Kompetensi

Tercapainya suatu kompetensi tentunya tidak terlepas dari adanya factor pendukung terhadap proses penyelenggaraan pendidikan tersebut, diantaranya adalah ketersediaan sarana prasarana untuk kelancaran proses pembelajaran terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Seperti halnya tercantum dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 mengindikasikan perlunya ditingkatkan secara berencana dan berkala tentang standarisasi, proses, kompetensi lulusan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian.

Proses pendidikan dan pelatihan tenaga kependidikan bidang teknologi dan kejuruan yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai akan menghasilkan lulusan tenaga kependidikan yang professional. Untuk itu dibutuhkan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan berupa laboratorium/work shop/studio/bengkel. Pembelajaran pendidikan teknologi dan kejuruan menuntut setiap peserta didik memiliki pemahaman, wawasan dan keterampilan yang luas dalam bidangnya. Hal tersebut dapat dicapai melalui kegiatan praktikum berupa pengamatan, percobaan dan latihan di laboratorium/work shop/studio/bengkel.

Keberadaan laboratorium/work shop/studio/bengkel sebagai sarana pendukung terhadap proses pembelajaran terutama yang berkaitan dengan keterampilan tentunya tidak hanya dari segi fisik semata tetapi kelengkapan alat-alat yang ada di dalamnya harus sesuai dengan rasio jumlah peserta didik dengan lamanya jam belajar, selain itu kemutakhiran atau kecanggihan alat-alat tersebut harus mendapat perhatian khusus atau prioritas utama untuk para peserta didik juga para pendidiknya sebab apabila tidak maka para lulusan LPTK akan ketinggalan zaman atau gagap teknologi apabila mereka diterjunkan langsung pada dunia usaha atau industri yang dalam kenyataannya selalu mengikuti perkembangan teknologi modern.

D. Penutup

1. Sertifikasi bagi lulusan LPTK akan dapat terrealisir dengan baik apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana yang baik artinya memadai dari segi kualitas dan kuantitas.
2. Kemutakhiran dan kecanggihan alat-alat sebagai sarana prasarana harus menjadi perhatian pemerintah pada umumnya dan khususnya bagi penyelenggara pendidikan teknologi dan kejuruan itu sendiri demi

tercapainya tujuan akhir yaitu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di era pasar bebas ini.

3. Sertifikasi tidak hanya sebatas memenuhi syarat pengakuan berakhirnya suatu proses pendidikan tetapi betul-betul memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan dunia baik di dunia usaha maupun dunia industri.

Daftar Pustaka

Depdiknas. 2002. *Pengembangan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan Abad ke-21*, Jakarta, Depdiknas.

-----, 2003. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta, Depdiknas.

Nana Syaodih S, 2004, *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi*, Kopertis Wilayah IV

Bapeda Propinsi Jawa Barat 2002, *Rencana pengembangan Regional Makro Pendidikan Jawa Barat*.